



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk teratur dan tertibnya pelayanan pencetakan dan atau penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, maka untuk memberikan legalitas dan dasar hukum yang pasti terhadap tindakan-tindakan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil serta dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Dharmasraya perlu dilakukan pengaturannya;
- b. bahwa retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sah dalam rangka percepatan pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Rangka Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya disebut Instansi Penyelenggara adalah Unit Kerja yang berwenang mengelola administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kartu keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan dalam keluarga, nama anggota keluarga, hubungan dalam keluarga dan jumlah anggota keluarga.
8. Kartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu tanda penduduk sementara adalah bukti diri bagi warga Negara asing yang memegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Akta catatan sipil adalah dokumen otentik hasil pencatatan sipil yang berisi catatan lengkap mengenai peristiwa kependudukan seseorang, meliputi akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan akta pengakuan anak, beserta perubahannya karena terjadinya peristiwa penting, meliputi pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan perubahan data pribadi lainnya yang telah mendapat penetapan dari pengadilan, yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Penyelenggara.
11. Kelahiran umum adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan sebelum kelahiran tersebut lewat 60 (enam puluh) hari.

12. Pencatatan kelahiran terlambat adalah kelahiran yang pencatatannya dilaksanakan setelah kelahiran tersebut lewat 60 (enam puluh) hari.
13. Pencatatan kelahiran Dispensasi adalah pencatatan kelahiran bagi penduduk yang lahir 31 Desember 1985 dan sebelumnya.
14. Surat keterangan kependudukan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keterangan mengenai data penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya.
15. Surat kenal lahir adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil yang menerangkan tentang kelahiran seseorang, karena surat keterangan kelahirannya tidak ada dan sifatnya sementara dan dapat dikeluarkan untuk keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda dan hanya dapat dipergunakan untuk sekali kepentingan.
16. Pencatatan kematian terlambat adalah pencatatan kematian yang dilaporkan ahli warisnya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
17. Pencatatan perkawinan biasa adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sebelum 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pemberkatan perkawinan yang bersangkutan dilembaga agama yang bersangkutan.
18. Pencatatan perkawinan terlambat adalah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pemberkatan perkawinan yang bersangkutan dilembaga agama yang bersangkutan.
19. Salinan Akta perkawinan adalah salinan dari seluruh data formulir yang ada pada akta perkawinan.
20. Surat keterangan perkawinan adalah surat keterangan yang memuat data perkawinan/pernikahan seseorang.
21. Adopsi adalah pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Pengesahan/pengakuan anak adalah pengakuan/pengesahan anak oleh seseorang ayah setelah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.
23. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan.

24. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
25. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Penyelenggara atas permintaan pemohon.
26. Kas Daerah adalah Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Pulau Punjung.
27. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pencatatan atau penggantian biaya cetak blangko KK, KTP dan atau akta catatan sipil yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi pemohon.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KK, KTP dan atau penerbitan akta catatan sipil.
31. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP dan akta catatan sipil dipungut retribusi sebagai penggantian biaya cetak KK, KTP dan akta catatan sipil.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penerbitan KK, KTP dan akta catatan sipil.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian Kartu Keluarga ;
 - b. pemberian KTP ;
 - c. akta catatan sipil:
 1. penerbitan akta kelahiran;
 2. penerbitan akta perkawinan;

3. penerbitan akta perceraian;
 4. penerbitan akta kematian;
 5. penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak;
 6. penerbitan akta pengangkatan anak;
 7. penerbitan akta ganti nama;
 8. kutipan akta kedua dan seterusnya.
- d. surat keterangan kependudukan lainnya.

- (3) Tata cara pengurusan, pencetakan dan atau penerbitan KK, KTP dan akta catatan sipil ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pencetakan dan atau penerbitan KK, KTP dan akta catatan sipil atau Surat Keterangan Kepebdudukan lainnya.
- (2) Pengecualian dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan/penerbitan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi :
 1. masyarakat miskin yang memiliki kartu miskin;
 2. penduduk yang berumur 55 (lima puluh lima) tahun keatas;
 3. pelajar yang berumur sampai 21 tahun.
 - b. Pelayanan Penerbitan akta catatan sipil/akta kelahiran bagi :
 1. penduduk miskin;
 2. WNI berumur sampai dengan 12 tahun.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pelayanan pencetakan dan atau penerbitan kartu keluarga, kartu penduduk dan akta catatan sipil serta Surat Keterangan kependudukan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan legalitas terhadap tindakan-tindakan administratif instansi penyelenggara dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP dan akta catatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan penerbitan KK, KTP dan atau akta catatan sipil yang diberikan.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pemungutan retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP dan akta catatan sipil dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara penerbitan/pencetakan blangko KK, KTP dan akta catatan sipil atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan atau memperhatikan biaya penyediaan jasa pencetakan Blangko KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil, kemampuan Masyarakat dan Aspek Keadilan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak KK, KTP dan Akta Catatan Sipil serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Percetakan.
- (3) Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu, pelajar dan usia lanjut.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	KARTU KELUARGA (KK)	Rp. 10.000,-
2.	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA	Rp. 5.000,- Rp. 100.000,-
3.	AKTA CATATAN SIPIL : A. BIAYA AKTA KELAHIRAN : 1. Akta Kelahiran Biasa : a) Biaya Akta Anak ke 1 dan ke 2 : 1) Untuk WNI 2) Untuk WNA b) Biaya Akta Anak ke 3 dan seterusnya : 1) Untuk WNI 2) Untuk WNA 2. Akta Kelahiran Dispensasi (sebelum 1-1-1986) :	Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 40.000,-

a) Biaya Akta Anak ke 1 dan ke 2 :	
1) Untuk WNI	Rp. 12.500,-
2) Untuk WNA	Rp. 30.000,-
b) Biaya Akta Anak ke 3 dan seterusnya :	
1) Untuk WNI	Rp. 17.500,-
2) Untuk WNA	Rp. 45.000,-
3. Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya :	
1) Untuk WNI	Rp. 15.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 35.000,-
4. Salinan Akta Kelahiran :	
1) Untuk WNI	Rp. 25.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 60.000,-
B. BIAYA AKTA PERKAWINAN :	
1. Biaya Akta Perkawinan Biasa :	
a) Biaya Akta Perkawinan Dalam Kantor :	
1) Untuk WNI	Rp. 45.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 70.000,-
b) Biaya Akta Perkawinan di Luar Kantor :	
1) Untuk WNI	Rp. 65.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 115.000,-
2. Biaya Akta Perkawinan Terlambat (lebih satu bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama) :	
a) Biaya Akta Perkawinan Dalam Kantor :	
1) Untuk WNI	Rp. 85.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 150.000,-
b) Biaya Akta Perkawinan di Luar Kantor :	
1) Untuk WNI	Rp. 115.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 200.000,-
3. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya :	
1) Untuk WNI (1 set suami-istri)	Rp. 25.000,-
2) Untuk WNA (1 set suami-istri)	Rp. 50.000,-

4. Salinan Akta Perkawinan :	
1) Untuk WNI	Rp. 100.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 160.000,-
5. Biaya Perkawinan Lain-lain :	
a) Surat Keterangan Perkawinan :	
1) Untuk WNI	Rp. 25.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 50.000,-
b) rekomendasi / Pengantar Perkawinan :	
1) Untuk WNI	Rp. 20.000,-
2) Untuk WNA	Rp. 35.000,-
C. Biaya Akta Perceraian :	
1. Biaya Akta Perceraian Biasa :	
a. Untuk WNI	Rp. 50.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 90.000,-
2. Biaya Akta Perceraian Terlambat (lebih satu bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan PN) :	
a. Untuk WNI	Rp. 60.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 115.000,-
3. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya :	
a. Untuk WNI (1 set untuk suami-istri)	Rp. 50.000,-
b. Untuk WNA (1 set untuk suami-istri)	Rp. 100.000,-
4. Salinan Akta Perceraian :	
a. Untuk WNI	Rp. 30.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 55.000,-
D. Biaya Akta Kematian :	
1. Akta Kematian Biasa (1 set untuk suami-istri)	
a. Untuk WNI	Rp. 20.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 50.000,-
2. Akta Kematian Terlambat (lebih satu bulan)	
a. Untuk WNI	Rp. 25.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 60.000,-

3. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya	
a. Untuk WNI (1 set untuk suami-istri)	Rp. 35.000,-
b. Untuk WNA (1 set untuk suami-istri)	Rp. 60.000,-
4. Salinan Akta Kematian :	
a. Untuk WNI	Rp. 20.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 40.000,-
E. Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan anak :	
1. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak :	
a. Untuk WNI	Rp. 25.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 50.000,-
2. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak kedua dan seterusnya :	
a. Untuk WNI (1 set untuk suami-istri)	Rp. 30.000,-
b. Untuk WNA (1 set untuk suami-istri)	Rp. 60.000,-
3. Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak :	
a. Untuk WNI	Rp. 40.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 75.000,-
F. Biaya Akta Pengangkatan Anak :	
1. Akta Pengangkatan Anak	
a. Untuk WNI	Rp. 25.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 50.000,-
2. Akta Pengangkatan Anak Terlambat (lebih satu bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan PN)	
a. Untuk WNI	Rp. 75.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 125.000,-
3. Kutipan Akta Pengangkatan Anak Kedua dan seterusnya :	
a. Untuk WNI (1 set untuk suami-istri)	Rp. 60.000,-
b. Untuk WNA (1 set untuk suami-istri)	Rp. 30.000,-
4. Salinan Akta Pengangkatan Anak :	
a. Untuk WNI	Rp. 40.000,-
b. Untuk WNA	Rp. 75.000,-

	G. Biaya Akta Ganti Nama : 1. Untuk WNI 2. Untuk WNA	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-
4	SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN LAINNYA : 1. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (KPLN) 2. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) 3. Surat Keterangan Kependudukan lainnya	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk KK dan KTP retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tempat dan tata cara pembayaran retribusi, jumlah setoran, tempat, dan tata cara penyetoran retribusi, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi terhutang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Masa retribusi untuk KK, adalah sampai habisnya kolom isian blangko KK atau habis karena rusak atau hilang sehingga perlu diganti dengan yang baru.
- (2) Masa retribusi untuk KTP adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Masa retribusi untuk Akta catatan sipil berlaku untuk seumur hidup.
- (4) Masa retribusi untuk KTP sementara adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa dan Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau berusia 55 tahun keatas.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Hukum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Di samping memberikan pelayanan penerbitan KK, KTP dan akta catatan sipil, maka Instansi Penyelenggara dapat memberikan jasa pelayanan lainnya yang menunjang kelancaran penerbitan KK, KTP dan akta catatan sipil.
- (2) Jasa pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pungutan dan penggunaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya selama ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Januari 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

H. FEBRI ERIZON, SH

NIP. 010 123 030

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK, DAN AKTE CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Menyikapi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, maka Kabupaten Dharmasraya sebagai suatu daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung perlu melakukan usaha-usaha untuk menggali dan mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah sekaligus juga sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah tersebut, ditetapkan jenis-jenis retribusi Daerah yang dapat diupayakan pemungutannya oleh Daerah Kabupaten/Kota, yang salah satu di antaranya, adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ini sebelumnya bernama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blangko Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Perubahan nama ini didasarkan pertimbangan bahwa biaya penggantian yang dimintakan kepada masyarakat pemohon, tidak saja untuk penggantian biaya cetak blangkonya, melainkan juga untuk biaya cetak kartu itu sendiri dan biaya pelayanannya. Penggantian biaya cetak kartu akan semakin terasa perlu pada saat terealisasinya program sistem administrasi kependudukan (SAK)/sistem

informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara *on line* di Kabupaten Dharmasraya dengan dKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akte dan Kutipan Akte Catatan Sipil. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 dimaksud, pencetakan blangko kartu keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencetakan blangko untuk dokumen kependudukan lainnya yang bersifat terintegrasi dalam program SAK / SIAK, sehingga pengurusannya merupakan bagian pula dari kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ini memuat sekaligus dua upaya peningkatan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya sendiri, yakni upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dengan cara menaikkan tarif retribusi, didasarkan atas dua pertimbangan, pertama harga dasar barang dan jasa pencetakan blangko memang mengalami kenaikan bersamaan dengan kenaikan harga barang dan jasa lainnya (harga yang berlaku di pasar), dan kedua, tarif yang dikenakan selama ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dinaikkan dengan mempertimbangkan kemampuan perekonomian masyarakat serta perbandingan tarif retribusi yang sejenis pada beberapa Daerah Kabupaten/Kota tetangga. Sedangkan, upaya ekstensifikasi, dilakukan berupa penambahan dan penjabaran item pungutan retribusi yang ada selama ini menjadi beberapa item seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah ini dengan pertimbangan lebih spesifikasi dan mengandung rasa keadilan bagi warga masyarakat yang membutuhkan.

Disamping pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pembebasan Retribusi bagi masyarakat/subjek retribusi tertentu. Pembebasan dimaksud untuk pengurusan KTP diberikan kepada masyarakat yang memiliki Kartu Miskin, Penduduk berumur 55 tahun keatas dan Pelajar yang berumur sampai 21 tahun, sedangkan untuk Akta Catatan Sipil diberikan kepada masyarakat miskin dan penduduk berumur sampai 12 tahun.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta meningkatkan fungsi pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan perbaikan sistem administrasi, maka perlu dilakukan pembentukan Peraturan

Daerah yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19